



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.15, 2019

ADMINISTRASI. Manajemen. Kedudukan Keuangan.
Bawaslu. Provinsi. BPPU. Kabupaten/Kota. Dewan
Kehormatan. Ketua. Anggota. Pencabutan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 453
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Pasal 2

Kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan DKPP terdiri atas:

- a. uang kehormatan; dan
- b. fasilitas.

Pasal 3

Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan setiap bulan kepada:

- a. Bawaslu:
 1. Ketua, sebesar Rp38.799.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 2. Anggota, sebesar Rp35.987.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Bawaslu Provinsi:
 1. Ketua, sebesar Rp18.194.000,00 (delapan belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 2. Anggota, sebesar Rp16.709.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota:
 1. Ketua, sebesar Rp11.540.700,00 (sebelas juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Anggota, sebesar Rp10.415.700,00 (sepuluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- d. DKPP:
 1. Ketua, sebesar Rp25.866.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 2. Anggota, sebesar Rp23.991.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf d, diberikan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (2) Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan sejak yang bersangkutan diangkat/dilantik dan telah menjalankan tugas sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.